

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu kekuasaan yang di dalamnya terdapat organisasi-organisasi pada ruang lingkup politik yang meliputi wilayah, pemerintahan, dan rakyat.¹ Negara Indonesia merupakan negara hukum artinya Indonesia sebagai ideologi negara untuk nilai-nilai dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara serta dasar negara sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Hukum merupakan seperangkat peraturan atau norma-norma yang di buat oleh pihak berwajib yang patut kita taati guna untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat jika kita melanggarnya akan mendapatkan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.² Berdasarkan peranannya negara hukum tidak semata-mata sebagai keadilan dan ketertiban warga negaranya, akan tetapi juga memiliki peranan utama yaitu memberikan perlindungan hak-hak warga negara.

Undang-Undang ini, dengan niat yang luhur, bertujuan untuk menyajikan layanan bagi masyarakat demi menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan di sekitarnya. Sesuai dengan karakter hukum yang bersifat mengikat, setiap perilaku yang melanggar hukum akan

¹ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

² Mochtar ZHiarie E, "Dasar - Dasar Ilmu Hukum," 2016, 1–23.

dikenakan hukuman.³ Bentuk usaha mewujudkan tujuan dari kesejahteraan masyarakat demi untuk kepentingan pembangunan nasional. Bidang kehidupan yang termasuk dalam kesejahteraan salah satunya kebijakan pada bidang kesehatan bentuk rangkaian pembangunan yang menyeluruh. Kesehatan merupakan kondisi pada kesejahteraan secara sosial, mental, dan fisik bukan sekedar bebas dari penyakit. Kesehatan sebagai wujud unsur kesejahteraan umum yang harus di wujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia.⁴

World Health Organization (WHO) merupakan lembaga internasional di bawah Pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada masalah kesehatan di seluruh dunia. Berdasarkan penjelasan *World Health Organization* (WHO), kesehatan meliputi sejumlah aspek, seperti kesehatan jasmani, mental, dan sosial. *World Health Organization* (WHO) juga mengedepankan prinsip bahwa mereka tidak membedakan dalam hal hak asasi manusia dalam sektor kesehatan dan tidak melakukan perlakuan berbeda berdasarkan ras, agama, pandangan politik, serta keadaan ekonomi sosial. Lembaga negara memberikan penanganan yang terbaik mengenai kesehatan akan tetapi masih ada sekelompok yang menyalahgunakan kesehatan yang hanya untuk kepentingan pribadi.⁵ Pencegahan atau upaya

³ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Konsep Negara Hukum," januari 21, 2013, <https://negarahukum.com/konsep-negara-hukum.html>.

⁴ Andin Dwi Safitri, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Judiciary* 4, no. 1 (2025): 36–37.

⁵ Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 1 (2014): 38–65, <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.

dalam menangani tindak pidana kejahatan dalam lingkup kesehatan yaitu perlu di aturnya sistem hukum sangat dibutuhkan, dan apabila terjadi suatu tindak kejahatan, pelaksanaan hukum melalui proses peradilan pidana menjadi sangat krusial agar para pelaku dapat mendapatkan hukuman pidana yang sesuai dengan tindakan mereka, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dan regulasi yang berlaku.

Peran hukum sangat krusial pada pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah ramai di perbincangkan sejak 2015 dan agenda berkelanjutan hingga 2030 yang di adopsi dari PBB. Awal dari perubahan dunia dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi maka PBB dunia merancang tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan global yang akan dihadapi disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁶ Secara resmi *Sustainable Development Goals* (SDGs) merumuskan 17 sasaran pembangunan dan 169 target yang perlu diwujudkan melalui tindakan global dalam periode 15 tahun ke depan, yakni pada tahun 2030 menurut PBB.⁷

Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang secara partisipatif artinya semua kelembagaan ikut berpartisipasi secara aktif.⁸ Keterlibatan pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu semua pihak yang

⁶ Nations United, "Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development," n.d., <https://sdgs.un.org/goals>.

⁷ Unairnews, "Kenali 17 Tujuan SDGs Dan Penjelasannya," januari 6, 2025, <https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjasannya/>.

⁸ Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, and Utari Azalika Rahmi, "Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)," *Bps*, 2014, 1–172.

terlibat dalam proses pembangunan, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, swasta, akademisi, dan lainnya yang ikut berkontribusi.⁹ Selain kelembagaan yang terlibat, khususnya tanpa adanya warga negara dunia yang berjumlah kurang lebih sekitar 8,5 juta suara ikut berkontribusi dan menyuarakan terhadap tujuan dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak akan berjalan.

Secara keseluruhan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdiri dari 17 tantangan yang mencakup beragam masalah sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial.¹⁰ Dalam hal ini setiap cakupan mengandung berbagai tujuan untuk pembangunan kehidupan berkelanjutan. Dari 17 pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menjadi fokus kita di sini adalah SDGs 16 yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. SDGs 16 berupaya untuk memperkuat komunitas yang inklusif dan damai, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap keadilan, serta menciptakan lembaga yang tangguh dan bertanggung jawab.¹¹

⁹ Hira Atha, "Apa Itu SDGs: Pengertian, Tujuan & Contoh Implementasinya," August 21, 2023, <https://markplusinstitute.com/explore/apa-itu-sdgs-pengertian-tujuan/>.

¹⁰ Nations United, "Take Action for the Sustainable Development Goals," n.d., <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.

¹¹ Maurina Suryaning Pertiwi, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PERWUJUDAN PERDAMAIAN DI DUNIA," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 1 (2023): 86, <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.34104>.

Sustainable Development Goals (SDGs) dunia jika diidentifikasi dalam bahasa Indonesia yaitu pembangunan berkelanjutan 15 (lima belas) tahun kedepan menuju perubahan yang lebih baik. Penulis menyebutkan bahwa penelitian ini termasuk ke dalam 17 tujuan berkelanjutan yaitu pada nomor 16 tujuan nasional ditetapkan 12 (dua belas) target dengan 34 (tiga puluh empat) indikator.¹² Target dan indikator tersebut digunakan sebagai acuan guna untuk terus membangun dunia termasuk Indonesia. Selain itu tujuan 16 pada intinya yaitu sumber pondasi penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan lainnya hal ini dikarenakan guna untuk perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat adalah sebagai bersyarat kemajuan sosial dan ekonomi berkelanjutan pada tahun mendatang.

Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) mendeklarasikan bahwa tujuan 16 *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjelaskan jika sebagian besar dimensi sipil dan politik hak asasi manusia. Sebagian besar instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang beberapa telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia yaitu konvensi melawan penyiksaan (*Convention Against Torture*) dan konvensi hak anak (*Convention on the Rights of the Child*). Bahwa Indonesia akan terus melakukan perubahan

¹² Universitas Brawijaya, "Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh," n.d., <https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat/>.

untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan mengenai isu-isu terkait keadilan pada tujuan 16 *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹³

Sustainable Development Goals (SDGs) nasional jika dialihkan pada konstitusi negara Indonesia yaitu adanya peran pemerintah Indonesia untuk merancang Undang - Undang Dasar (UNDANG-UNDANG D) 1945 sebagai keadilan sosial demi mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁴ Konsep supremasi hukum terbagi menjadi dua jenis yang berbeda antara sistem hukum umum dan sistem hukum perdata. Kedua jenis ini menghasilkan dua sistem hukum yang berbeda pada negara hukum dan supremasi hukum. Negara hukum ditandai, terutama oleh perlindungan hak asasi manusia dan pemisahan antara kekuasaan dari berbagai lembaga negara, sehingga dapat menjamin wewenang negara. Di sisi lain, supremasi hukum berlandaskan pada kekuasaan hukum, kesetaraan di depan hukum, dan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia.¹⁵

Undang - Undang Dasar (UNDANG-UNDANG D) 1945 telah menegaskan pada alinea ke-4 pada pokoknya dalam menyelenggarakan semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara telah dilandaskan pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, selain itu harus

¹³ Hidranto Firman, "Indonesia Di Jalan Menuju SDGs 2030: Tantangan Dan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan," n.d., <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8618/indonesia-di-jalan-menuju-sdgs-2030-tantangan-dan-komitmen-pembangunan-berkelanjutan?lang=1>.

¹⁴ Admin, "Mewujudkan SDGs Indonesia: Langkah Strategis Menuju Pembangunan Berkelanjutan," october 21, 2024, <https://kajiansdgsindonesia.id/2024/10/mewujudkan-sdgs-indonesia-langkah-strategis-menuju-pembangunan-berkelanjutan/>.

¹⁵ Meriam Marcelina Kaingge, "Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945" 5, no. 3 (2017): 143–45.

memperhatikan kandungan dari nilai - nilai Pancasila. Kedaulatan masyarakat dalam bernegara juga harus menganut prosedur konstitusional yang diterapkan. Bahwa kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat keduanya saling berkaitan dan berhubungan kuat walaupun dengan sisi yang berbeda.¹⁶ Wujud dari konstitusi negara hukum ini menciptakan peraturan - peraturan yang tetap saling berimpitan dengan fungsi dan peran negara di kalangan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UNDANG-UNDANG D 1945 Indonesia merupakan suatu bangsa yang tunduk pada hukum. Negara yang tunduk pada hukum berarti pemerintahannya berpegang pada konstitusi, atau konstitusi tersebut menjadi panduan bagi pengelolaan dan interaksi sosial. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi konsep supremasi hukum (*rechstaat*), negara yang didirikan atas landasan hukum, bukan yang dibangun atas kekerasan.¹⁷ Oleh karena itu, pemahaman tentang supremasi hukum tidak meninggalkan keraguan mengenai ketaatan terhadap konsep inti dari supremasi hukum (*rechstaat*), yang memiliki signifikan di depan hukum. Dengan kata lain, supremasi hukum sepenuhnya mengakui adanya kesetaraan di hadapan hukum.¹⁸

¹⁶ Hukum Online, “5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, Dan Hukum,” n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/>.

¹⁷ Pinter Hukum, “Negara Hukum: Rechtstaat Dan Rule of Law,” september 2, 2023, <https://pinterhukum.or.id/negara-hukum-rechtstaat-dan-rule-of-law/>.

¹⁸ Bagio Kadaryanto, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari),” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–24, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>.

Konsep dominasi hukum berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedudukan hukum bersamaan dengan pemerintahan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan, dan keamanan hukum yang adil sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia.¹⁹ Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, semua rakyat negara mempunyai hak dan kewajiban yang setara. Prinsip ini diterapkan pada sektor politik dan ekonomi negara Indonesia. Sementara itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UNDANG-UNDANG D) 1945 konsepnya mengatur mengenai hak pada kehidupan masyarakat.²⁰ Dimana pasal tersebut merupakan landasan konstitusional dalam mewujudkan hak-hak setiap orang untuk mempertahankan, jaminan hak hukum, dan jaminan kesetaraan hukum dalam supremasi hukum.

Supremasi hukum dalam kedaulatan hak-hak dan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) dalam demokrasi di Indonesia akan mengira jika konsepsi hukum tidak cepat untuk beradaptasi perubahan sosial demi kemajuan bahwa konstitusi sering menemukan bahwa negara hukum dijadikan alat-alat kekuasaan para tokoh yang tidak bertanggung jawab hingga hukum di salahgunakan. Negara hukum, konstitusi selalu memiliki wewenang penting dalam wujud nyata hal ini di dasari kesepakatan

¹⁹ Indra Perdana, "Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara," *Jurnal Warta*, 2016, 1–11, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/230>.

²⁰ RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," 1945, 1–28, [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/Undang-Undang d-no--](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/Undang-Undang-d-no--).

bersama.²¹ Dengan demikian, hukum yang tinggi dan kekuasaan rakyat perlu di rumuskan dan dimengerti dengan baik dalam konteks konstitusi Indonesia agar dapat berfungsi sebagai fondasi yang harmonis bagi setiap pelaksana tugas negara.²²

Negara hukum selalu menjaga kesejahteraan masyarakat, perlindungan masyarakat dan keadilan dalam seluruh kalangan untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.²³ Agar kondisi seperti ini selalu tetap terjaga maka di perlukannya lembaga negara hukum untuk memberikan pondasi seperti contoh utamanya yaitu lembaga peradilan, misalnya prinsip - prinsip keadilan, perlindungan ketika hak - haknya dilanggar.²⁴ Konsep seperti ini lembaga negara hukum di Indonesia harus di pererat yang berhubungan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar (UNDANG-UNDANG D) 1945 yaitu mencerminkan bahwa kekuasaan kehakiman pondasi utama dalam sistem peradilan.

Kemandirian kekuasaan kehakiman pada sistem peradilan jika di pahami dalam konteks penegakkan hukum pidana. Bahwa peradilan pidana jika terjadi tindak pidana kejahatan maka peradilan pidana selalu

²¹ Pan Mohamad Faiz, "Negara Hukum Dan Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2016): 8–36, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

²² Kaingge, "Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945."

²³ Muallif, "Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Tipe, Dan Implementasi Di Indonesia," september 18, 2023, <https://an-nur.ac.id/blog/negara-hukum-pengertian-ciri-ciri-tipe-dan-implementasi-di-indonesia.html>.

²⁴ Edison Hatoguan Manurung, Sri Gambir Melati, and Dimas Pramodya Dwipayana, "Omnibus Law on Job Creation in the Construction Sector of Indonesia," *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature* 1, no. 4 (2022): 408–10, <https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i4.46>.

mengupayakan kegiatan prosedural dan sistematis sesuai dengan peraturan yang ada.²⁵ Tentunya dalam penanganan perkara tindak pidana harus melewati berbagai tahapan - tahapan di hadapan persidangan peradilan pidana. Alur peradilan pidana yang telah di atur dalam Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah dijelaskan secara detail mulai dari pelaksanaan proses penyidikan di hadapan kepolisian hingga di dalam persidangan.²⁶

Keadilan secara hakiki adalah suatu kepentingan utama untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, maka dari itu penegakkan hukum pidana sebagai peranan penting untuk menciptakan suatu keadilan yang di cita - citakan.²⁷ Walaupun lembaga negara menyatakan sering menjalankan peradilan sesuai dengan aturan, tetapi tetap adanya persepsi negatif dari kalangan masyarakat. Hal tersebut di karenakan banyaknya masyarakat yang merasa tidak puas atas putusan hakim.²⁸ Disamping membuat semakin kompleks berbagai bentuk kejahatan yang terjadi yang belum terlalu kompleks regulasinya, dengan hal ini membuat tujuan hukum pidana tidak mencapai pada ruang lingkup sistem peradilan hukum pidana.

²⁵ Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>.

²⁶ Muhammad Nursal, "Proses Peradilan Pidana," december 21, 2011, <https://negarahukum.com/proses-peradilan-pidana.html>.

²⁷ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

²⁸ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang peraturannya diatur pada KUHAP. Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan di atur dalam buku kedua KUHAP, sedangkan penetapan pelanggaran ditetapkan dalam buku ketiga KUHAP. Undang - Undang yang mengatur tentang peradilan pidana pada pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan saat ini masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai macam peraturan perundang - undangan sehingga peraturan tersebut masih berlaku bagi kejahatan - kejahatan tertentu. Memahami dinamika tindak pidana kejahatan dapat merusak tatanan sosial, membuat kerugian secara materiil dan imateriil. Dalam memahami tindak pidana kejahatan dari perspektif pelaku dan korban perlu adanya kebijakan yang mengatur secara efektif, membentuk cara pencegahan, dan sistem peradilan yang berkeadilan.²⁹

Kejahatan yang timbul biasanya mengacu pada faktor internal dan eksternal, seperti perekonomian, sosial, pendidikan, dan pengaruh lingkungan sekitar. Khususnya pada penelitian ini dapat mengacu pada faktor ekonomi dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan berbagai peluang atau kesempatan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Menurut S. R. Sianturi, komponen-komponen dari sebuah kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat subjek yang berwenang;

²⁹ Supriyanta, "Perkembangan Kejahatan Dan Peradilan Pidana," *Wacana Hukum* VII, no. 2 (2008): 18–31.

2. Terdapat unsur kesalahan;
3. Tindakan tersebut melanggar peraturan yang berlaku;
4. Merupakan tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh hukum atau norma dan dapat dikenai hukuman pidana;
5. Dilaksanakan pada waktu, tempat, dan situasi tertentu.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, dapat diringkas atau dibedakan mejadi unsur yang bersifat objektif, yakni tindakan melawan hukum, dan unsur yang bersifat subjektif, yang berakaitan dengan kondisi mental pelaku, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bersamaan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.³⁰

Sanksi yang diterapkan untuk percobaan kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan karena pengaruh faktor eksternal diatur dalam Pasal 53 ayat (2), (3), (4) jo Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³¹ Percobaan tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan berat, sementara percobaan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan tidak demikian. Kedua hal ini bisa disimpulkan tanpa harus secara langsung memberikan definisi tindakan kriminal sebagai kejahatan berat atau pelanggaran ringan dalam Undang-Undang pidana

³⁰ Kristoforus Triantono, "Kriteria Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pembelaan Diri Akibat Tindakan Kriminal Yang Mengancam Nyawa," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2021): 15–18.

³¹ Andri Agustiangga, "Isi Pasal 53 KUHP Tentang Percobaan Tindak Pidana," september 23, 2022, <https://tirto.id/isi-pasal-53-kuhp-tentang-percobaan-tindak-pidana-gwwZ>.

tertentu, di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Implikasi hukum dari pengelompokkan tindakan kriminal sebagai kejahatan atau pelanggaran ditentukan oleh ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penetapan ini sebagai implikasi yuridis secara formal pada bentuk penangkapan dan penahanan tindak pidana kejahatan atau perkara yang ada.³²

Bahwa banyaknya tindak pidana kejahatan hingga pada lingkup kesehatan yang kesehatan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat di permainkan. Kesehatan ialah suatu hal yang harus dilindungi, dijaga, dan disembuhkan. Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atau sering disebut dengan *Omnibus Law* telah di atur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah, layanan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas kesehatan, teknologi kesehatan dan lain sebagainya.³³ Tindak pidana kejahatan pada lingkup kesehatan walaupun telah ada regulasi yang mengatur akan tetapi masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan keadaan kesehatan hanya untuk kepentingan pribadi.³⁴

³² Laka Dodo Laia Fariaman Laia, "PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 38–49, <https://doi.org/10.31862/9785426311961>.

³³ Boedi Prasetyo Moh Solch, M Nasser, "IMPLIKASI HUKUM PIDANA KESEHATAN TERHADAP TENAGA MEDIS ATAS PEMBATAAN PRAKTIK ABORSI BERDASKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023," *Galuh Justisi* 13, no. 2 (2025): 312–15, <https://doi.org/10.25157/justisi.v13i2.18862>.

³⁴ JG Kawenas, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kesehatan," *Lex Crimen* 8, no. 8 (2019): 31–38.

Hukum kesehatan kriminal merupakan sekumpulan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mengatur tindakan manusia dalam aspek kesehatan dan sosial. Dalam kesehatan tidak hanya di periksa semata tetapi adanya pemberian obat untuk tetap menjaga kestabilan tubuh dan agar segera dapat sembuh.³⁵ Pada hal ini adanya penyalahgunaan dalam mengedarkan obat, yaitu antara obat sesuai dengan aturan dokter dan obat yang di perjualbelikan secara sengaja tanpa adaya aturan dari dokter ataupun resep dari kesediaan atau keperluan penggunaan obat tersebut. Penyebaran obat-obatan serta peralatan medis harus mematuhi pedoman operasional yang memastikan mutu produk, selaras dengan prinsip distribusi obat.³⁶

Pedoman teknis untuk penyebaran obat diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM RI), yang kemudian mendistribusikannya kepada para ahli di sektor farmasi dan apotek.³⁷ Bahwasannya hal tersebut masih ada penggunaan atau mengkonsumsi obat tanpa adanya surat izin sertifikasi dari BPOM RI untuk di edarkan. Hal tersebut dapat terjadinya tindak pidana kesehatan yang mengedarkan obat tanpa ada resep dari sediaan farmasi. Faktanya pelanggaran - pelanggaran seperti ini walaupun telah ada regulasi yang mengatur akan tetapi masih ada

³⁵ Ernu Widodo Podang Peksiadji, Yoyok Uruk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeedar Obat Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar," *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 2 (2025): 20–22, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPP/article/view/9008/5817>.

³⁶ C. Nachrawi, G., & Dewi, "Pidana Pengeedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN SMn)," *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2021): 176–89.

³⁷ Yova Rizki Arrahman and Resmi Mustarichie, "Wewenang Dan Alur Pemeriksaan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Bandung Terhadap Kasus Temuan Parasit Cacing Pada Produk Makerel," *Jurnal Farmaka* 16, no. 1 (2018): 21–26.

pelanggaran berupa peredaran obat keras tanpa izin edar dari BPOM RI, khususnya obat keras tablet “LL” mengandung zat aktif triheksifenidil hidroklorida.³⁸

Tablet “LL” tergolong dalam kategori obat yang memerlukan resep (*Gevaarlijk*) yang hanya bisa didapatkan melalui resep dari dokter dan tidak tersedia untuk pembelian tanpa resep. Peredaran Obat resep tanpa izin bukan hanya sebuah pelanggaran hukum, tetapi juga dapat membawa dampak serius bagi kesehatan masyarakat.³⁹ Meskipun regulasi mengenai hal tersebut telah ada, penegakan hukumnya masih bersifat parsial sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku belum sepenuhnya optimal. Bahwa terdapat dua proposisi hukum yang berakaitan yaitu terdapat norma hukum yang mengatur larangan penyebaran obat resep tanpa izin (*das sollen*) dan berlanjutnya pelanggaran ini (*das sein*) adalah isu utama.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas bahwa pengedar obat tanpa izin edar di berbagai daerah masih tetap marak. Maka dalam hal ini Penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan merumuskan judul yaitu **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Obat Keras Tablet “LL” tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy)”**.

³⁸ Andi Muh. Aqsha Amran, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar,” *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, no. February (2020): 36–38.

³⁹ Sadam Yarbo, “Pertanggung Jawaban Pidana Pengedar Obat-Obatan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 161–70.

⁴⁰ Nachrawi, G., & Dewi, “Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN SMn).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat keras tanpa izin edar dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy terkait tindak pidana peredaran obat keras tablet “LL”?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peredaran obat keras tablet “LL” tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diajukan oleh Penulis, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap aturan hukum yang berhubungan dengan kejahatan distribusi tablet jenis “LL” tanpa izin edar menurut hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy);
2. Menganalisis logika hukum oleh pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy;
3. Menelaah jenis pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Temuan dari permasalahan yang diteliti akan berguna untuk mengembangkan ilmu dan meningkatkan pemahaman yang luas khususnya pada hukum pidana pada kalangan masyarakat ketika menggunakan obat yang tidak memiliki izin untuk diedarkan. Penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang mengkaji permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peredaran obat keras tanpa izin edar.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat sebagai acuan dalam pemberian informasi masyarakat atau sebagai referensi untuk mahasiswa studi hukum dalam tindak pidana pertanggungjawaban pidana pelaku memperjualbelikan obat tanpa izin edar;
- b. Studi ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk solusi lain yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana bagi individu yang terlibat dalam peredaran obat keras tanpa izin edar serta memberikan informasi tambahan untuk aparat penegak hukum.

E. Pertanggungjawaban Sistematis

Sebagai memberikan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur tentang penelitian ini, Penulis telah menyusun dokumen ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. penelitian ini menguraikan dalam konteks, isu penelitian, tujuan penerapan, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini Penulis menjabarkan pada bagian latar belakang dengan menerangkan secara universal, mengkaitkan pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), hierarki peraturan perundang-undangan serta dasar hukum yang terkait sesuai dengan judul penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini memberikan kerangka teoritis serta konseptual penelitian yang mengumpulkan data pustaka menunjang pada judul penelitian, kerangka pemikiran memberikan gambaran - gambaran logika hukum yang nantinya untuk menjawab suatu permasalahan dalam judul penelitian, hipotesis membahas mengenai landasan teori - teori dari referensi kepustakaan. Teori yang Penulis gunakan yaitu teori kajian hukum pidana, teori pemidanaan, teori perlindungan hukum serta teori negara hukum. Pada kerangka teori Penulis membuat kerangka yang berkaitan langsung dengan judul Penulis sesuai dengan konsep latar belakang yang telah Penulis jelaskan.

BAB III METODE PENELITIAN. Menjelaskan perencanaan dari judul penelitian yang mencakup jenisnya, metodologi yang diterapkan, kategori dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data, beserta periode yang dianalisis.

Metode penelitian ini bertujuan sebagai bentuk Penulis merancang kejelasan dalam pembuatan proposal ini agar lebih jelas dan tegas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Penulis mengulas dari data serta kajian kepustakaan yang telah dikumpulkan untuk di uraikan hasil dan pembahasannya yang sebelumnya telah dikaji. Pembahasan Penulis uraikan dari hasil rumusan masalah yang telah Penulis rumuskan. Bentuk dari penelitian dan pembahasan ini yang nantinya dijadikan sebagai referensi atau sebagai bentuk jalan keluar dari judul penelitian yang Penulis ambil.

BAB V PENUTUP. Berisi kesimpulan yang dirumuskan secara singkat serta jelas menjawab ketiga rumusan masalah penelitian, dan saran yang bersifat deskriptif dan operasional yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Kesimpulan yang diambil harus memuat pembahasan yang telah dikaji yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana obat keras tablet ‘LL’ tanpa izin edar, disertai dengan saran untuk membangun berkelanjutan agar permasalahan yang ada cepat diatasi dan tidak terulang kembali.